

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :  
: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :  
Nama Lembaga : TK YPK LAHAIROY  
Jenis PAUD : TK  
A l a m a t : Jln. Klamono - Ayamaru  
Kelurahan : Klamono  
Distrik : Klamono  
Kabupaten : Sorong  
Pengelola :
- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD terhitung mulai tanggal 17 Februari 2009
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan TK YPK LAHAIROY tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 03 November 2009 s.d 03 November 2015 (selama 5 tahun).

Ditetapkan : Sorong  
Pada Tanggal : 10 September 2015

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sorong  
KEPAS KALASUAT, S.Pd. M. Pd  
NIP. 19640518 1987031012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Kabupaten Sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.